



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan urusan yang menjadi kewenangan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa urusan yang menjadi kewenangan daerah akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang pembentukannya berdasarkan indikator-indikator yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1.a Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.
8. Inspektorat adalah unsur pendukung tugas Bupati dibidang pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah.
9. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah.
10. Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
11. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintahan daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram tertib dan teratur.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur

- pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
15. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah.
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PRINSIP, KRITERIA TIPELOGI, DAN JENIS PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Prinsip dan Kriteria Tipologi Perangkat Daerah

Pasal 2

Pembentukan perangkat daerah berdasarkan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan beban kerja.

Pasal 3

- (1) Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta beban tugas.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh daerah melalui perangkat daerah.

Bagian Kedua

Jenis Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
- (2). Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;

- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Paragraf 1

Sekretariat Daerah

Pasal 5

Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A, untuk memudahhi pelaksanaan fungsi sekretariat daerah dengan beban kerja besar.

Paragraf 2

Sekretariat DPRD

Pasal 6

Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A, untuk memudahhi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD dengan beban kerja besar.

Paragraf 3

Inspektorat Daerah

Pasal 7

Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah tipe A, untuk memudahhi pelaksanaan fungsi inspektorat daerah dengan beban kerja besar.

Paragraf 4

Dinas Daerah

Pasal 8

Dinas Daerah terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan tipe A untuk memudahhi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja besar .
- b. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga tipe C untuk memudahhi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja kecil .
- c. Dinas Kesehatan tipe A untuk memudahhi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja besar.
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A untuk memudahhi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja besar .

- e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja sedang.
- f. Dinas Sosial tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja sedang.
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja sedang.
- h. Dinas Perhubungan tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja kecil.
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja sedang.
- j. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja besar.
- k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja sedang.
- l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja sedang.
- m. Dinas Pertanian tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja besar.
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja sedang.
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja besar.
- p. Dinas Ketahanan Pangan tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja kecil.
- q. Dinas Lingkungan Hidup tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja sedang.
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja sedang yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.
- s. Dinas Komunikasi, dan Informatika tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja kecil yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Urusan Pemerintahan bidang Statistik dan Urusan pemerintahan bidang Persandian.

- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja kecil.
- u. Dinas Kelautan dan Perikanan tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja sedang yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.
- v. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja daerah dengan beban kerja sedang.

Paragraf 5

Badan Daerah

Pasal 9

Badan daerah terdiri atas:

1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan daerah dengan beban kerja sedang yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan daerah dengan beban kerja besar yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan daerah dengan beban kerja besar yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan dan Aset.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan daerah dengan beban kerja sedang yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Pendapatan.

Pasal 10

- (1) Pada dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) sesuai kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPT dinas daerah dan UPT Badan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

Pasal 11

- (1) Selain UPT dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdapat UPT dinas daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 12

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah..
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal.

Paragraf 6

Kecamatan

Pasal 13

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. Kecamatan Praya merupakan kecamatan tipe A untuk memudah pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja besar.
2. Kecamatan Praya Tengah merupakan kecamatan tipe A untuk memudah pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja besar.
3. Kecamatan Praya Barat merupakan kecamatan tipe A untuk memudah pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja besar.

4. Kecamatan Praya Barat Daya merupakan kecamatan tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja besar.
5. Kecamatan Praya Timur merupakan kecamatan tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja besar.
6. Kecamatan Pujut merupakan kecamatan tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja besar.
7. Kecamatan Janapria merupakan kecamatan tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja besar.
8. Kecamatan Kopang merupakan kecamatan tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja besar.
9. Kecamatan Batukliang merupakan kecamatan tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja besar.
10. Kecamatan Batukliang Utara merupakan kecamatan tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja besar.
11. Kecamatan Pringgarata merupakan kecamatan tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja besar.
12. Kecamatan Jonggat merupakan kecamatan tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja besar.

BAB III

STAF AHLI

Pasal 15

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 16

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Terhadap perangkat Daerah yang terkena perampangan, penghapusan maupun penggabungan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sampai dengan berlakunya perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.

Pasal 20

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan Organisasi dan Tata kerja sebelum Peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 21

Penyesuaian status kelembagaan dan pengisian jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah serta pengisian jabatan pada pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Lombok Tengah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lama 2 (dua) Tahun sejak Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah diundangkan.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai struktur organisasi, personil, sarana prasarana, pebiayaan, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sampai dengan dilakukan penataan lebih lanjut berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 23

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, UPT yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati Pembentukan UPT yang baru .

Pasal 24

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 1 januari tahun 2017.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2.a Tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 2.a); dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1.a Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 1.a dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali untuk Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 9 Nopember 2016
BUPATI LOMBOK TENGAH

TTD

H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya
pada tanggal 9 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

TTD

H. NURSIAH

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 6)

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 99 TAHUN 2016.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

I. U M U M

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, di Daerah dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, Inspektur inspektorat dan camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas


Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH



2016